

## Penetapan Hasil Pemilihan-Bupati dan Wakil Bupati-Kabupaten Pasaman

2025

Kpt 62 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUPXXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman pasca pemilihan suara ulang untuk Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman telah melaksanakan Penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUPXXIII/2025; Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Nomor 87/PL.02.6-BA/1308/2025 tanggal 23 April 2025.

- Keputusan ini menetapkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman pasca pemilihan suara ulang untuk Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman,

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 April 2025  
- Lamp. 5 hlm.